



Alamat : Jalan Langsung Nomor 30, Kelurahan Jeppe'e
Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone
Kode Pos 92732, Telp. 0481-2920251
Email : set.bone@bawaslu.go.id

Nomor : 44/PM.00.02/K.SN-03/10/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

03 Oktober 2022

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Bone
di -
Tempat

I. Dasar Hukum

- a) Pasal 101 huruf (a) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Melakukan pencegahan dan Penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa Proses Pemilu;
- b) Pasal 180 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*
- c) Pasal 56, Pasal 59 ayat (1) dan (2) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, Pasal 36, ayat (2) sampai dengan ayat (6), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan partai politik sebagai mana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2).*
 - (2) *Dalam hal ditemukan data NIK, Nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota partai politik yang diinput kedalam sipol, tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK anggota partai politik terdapat pada sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

II. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone menyampaikan imbauan sebagai langkah-langkah pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Dalam melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan, KPU Kabupaten Bone agar memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu;
2. Memperhatikan waktu pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

3. Melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang disampaikan KPU RI kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol, yaitu:
 - a) Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) partai politik dan potensi keanggotaan ganda antar partai politik;
 - b) Anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.
4. KPU Kabupaten Bone memastikan NIK yang tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada di Sipol.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

Dr. Hj. Jumria, S.Pd.I, M.Pd

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip.